



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Februari 2016 dalam persidangan Pengad;an Agama Wonosari yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap ;-----

NAMEalamat di Jalan Xx Desa Xx Kecamatan xxKabupaten Gunungkidul, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa hukum, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Xx yang beralamat di Xx, Xx Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2015, menurut Surat gugatan Penggugat dalam perkara wanprestasi sengketa ekonomi syariah, dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2016/PA.Wno sebagai "Penggugat" dan Pihak Pertama ;-----

Melawan

NAME, lahir tanggal 18 Maret 1973, agama Islam, tempat tinggal di Xx, xx, Xx, Xx Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Tergugat";

NAME, lahir tanggal 5 April 1978, agama Islam, tempat tinggal di Xx, Xx, Xx Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Turut Tergugat ";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Pihak Kedua";-----

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mdiator Drs.Mudara,MSI hakim Pengadilan Agama Wonosari tersebut damai untuk itu mengadakan persetujuan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelumnya telah menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02744/BMT-DI/IJR-MTJ/31/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013;-----
2. Bahwa atas Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa Nomor 02744/BMT-DI/IJR-MTJ/31/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 Pihak Kedua telah menjaminkan kepada pihak pertama berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Xx atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia;-----
3. Bahwa Pihak Kedua sanggup untuk membayar tunggakan secara angsuran dengan tahapan sebagai berikut:-----

Angsuran ke-1 sampai dengan angsuran ke-12 sebesar Rp1.000.000,- setiap bulannya dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016;-----
4. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana angka 4 di atas, maka Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Xx atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta Indonesia, disita dan dijual oleh Pihak Pertama guna pemenuhan hutang-hutang Pihak Kedua kepada pihak pertama termasuk biaya-biaya lain yang dimungkinkan ada dikemudian hari;-----

5. Bahwa apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01264/Xx atas nama Turut Tergugat dengan Luas 2.739 m² yang terletak di Desa Xx, Kecamatan Xx, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia kepada Pihak Kedua.;-----

6. Bahwa segala bentuk perdamaian atas permasalahan tersebut akan dituangkan dalam putusan hakim, dan para pihak diwajibkan dengan itikad baik untuk melaksanakan isi dari perdamaian tersebut. -----

Bahwa Para Pihak sepakat Akta Perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan pengadilan.;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.;-----

Kemudian Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PUTUSAN

Nomor:38/Pdt.G/2016/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor1 tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;-----

2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. Endang Sri Hartatik, MSI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Ulil Uswah, MH dan Drs. Mudara, MSI sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Muslih, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan para turut Tergugat;--

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Endang Sri Hartatik,MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Ulil Uswah, MH

Drs.Mudara,MSI

Panitera Pengganti

Drs.Muslih,SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian perkara | : Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 560.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 661.000,00 |

(Enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)